

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

202

5

PERGUB JATENG NO. 23, BD 2025/ NO. 23, 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2024 DAN SEBELUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2025.

- Peraturan Gubernur ini mengatur Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta penghitungan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Penghitungan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang serta Penghitungan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan, 11 September 2025

- Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Buat 2023 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2023